

PEMERINTAH KOTA PALOPO **DINAS PENDIDIKAN**SEKOLAH DASAR NEGERI 50 BULU DATU

Alamat : Jalan Kakatua Perumnas Kota Palopo

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 50 BULU DATU NOMOR: 421.2/243/SDN.50/VI/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI 50 BULU DATU

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 50 Bulu Datu .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti:
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 50 Bulu Datu, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 50 Bulu Datu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu ini.

KEDUA

: TPPK SD Negeri 50 Bulu Datu mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 50 Bulu Datu

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 50 Bulu Datu memiliki fungsi sebaga berikut:

a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- I. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 50 Bulu Datu memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 50 Bulu Datu bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu .

KEENAM

KELIMA

Koordinator TPPK SD Negeri 50 Bulu Datu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

KETUJUH

Keputusan Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palopo

Gobanggal : 2 Juni 2024

Kepalo So Negeri 50 Bulu Datu

NIP. 196802031994052001

Lampiran I : Keputusan Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu

No : 421.2/243/SDN.50/VI/2024

Tanggal : 2 Juni 2024

Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan SD Negeri 50

Bulu Datu

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SD NEGERI 50 BULU DATU

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|---------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | JUMINA, S.Pd. | Kepala sekolah | Penanggung Jawab |
| 2 | MUHAMMAD WILDAN B., S.Pd. | Guru | Koordinator |
| 3 | SULHIDAYAT, S.Pd. | Guru | Anggota |
| 4 | IMRAN LUPPENG, S.Tp. | Guru | Anggota |
| 5 | AKRAM A., S.Pd. | Guru | Anggota |
| 6 | KARUNIA UTAMI, S.Pd.SD. | Guru | Anggota |
| 7 | HASTUTI, S.Pd.SD. | Guru | Anggota |
| 8 | ELVA SUSANTY B., S.Pd.SD. | Guru | Anggota |
| 9 | MARIA SUDARTI, S.Pd. | Guru | Anggota |
| 10 | HAMSARI AYYUB, S.Pd.SD. | Guru | Anggota |
| 11 | RAHMAT SALEH | Ketua Komite | Anggota |
| 12 | HERMAN | Komite | Anggota |
| 13 | HASRITA | Komite | Anggota |



NIP. 196802031994052001